

QANUN ACEH
NOMOR 7 TAHUN 2007
TENTANG
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DI ACEH
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat akan berhasil dengan baik apabila dilaksanakan oleh penyelenggara yang mempunyai integritas, profesional dan bertanggungjawab;
 - b. bahwa proses pembentukan Komisi Independen Pemilihan sebagai penyelenggara pemilihan umum di Aceh sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dalam beberapa hal berbeda dengan pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, di atas, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4711);
8. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DI ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Bupati/Walikota adalah kepala pemerintahan daerah kabupaten/kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
7. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/kota (DPRK) adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
10. Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

11. Komisi Pemilihan Umum, yang selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
12. Komisi Independen Pemilihan, yang selanjutnya disingkat KIP, adalah KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota DPRA/DPRK, pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.
13. Panitia Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KIP kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat kecamatan.
14. Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KIP kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat gampong atau nama lain/kelurahan.
15. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
16. Badan Pengawas Pemilihan, yang selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disingkat Panwaslu Aceh dan Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Aceh dan kabupaten/kota.
18. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, yang selanjutnya disingkat Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi pemilu di wilayah kecamatan.
19. Pengawas Pemilu Lapangan, yang selanjutnya disingkat PPL, yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi pemilu di gampong atau nama lain/kelurahan.
20. Dewan Kehormatan adalah alat kelengkapan KPU dan KIP Aceh dan Bawaslu yang dibentuk untuk menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

BAB II

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) KIP Aceh menyelenggarakan pemilihan umum di seluruh wilayah Aceh.
- (2) KIP Kabupaten/Kota menyelenggarakan pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota masing-masing.
- (3) KIP melaksanakan tugasnya secara berkesinambungan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemilihan umum, KIP bebas dari pengaruh pihak manapun.

Bagian Kedua

Kedudukan, Susunan, dan Keanggotaan

Pasal 3

- (1) KIP Aceh berkedudukan di ibukota Provinsi Aceh.
- (2) KIP Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.

Pasal 4

- (1) KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota bersifat tetap dan hirarkhis.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat.
- (3) Tata kerja KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota, sepanjang tidak diatur oleh KPU, diatur oleh KIP Aceh.

Pasal 5

- (1) Jumlah anggota :
 - a. KIP Aceh sebanyak 7 (tujuh) orang ; dan
 - b. KIP kabupaten/kota sebanyak 5 (lima) orang.
- (2) Susunan keanggotaan KIP Aceh terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota dan 5 (lima) orang anggota.
- (3) Susunan keanggotaan KIP kabupaten/kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota.

- (4) Keanggotaan KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) persen.
- (5) Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dari dan oleh anggota KIP.
- (6) Setiap anggota KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota mempunyai hak suara yang sama.
- (7) Masa kerja KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota, 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/pelantikan.
- (8) Sebelum berakhirnya masa keanggotaan KIP/KPU Aceh dan KIP/KPU kabupaten/kota yang ada saat ini, calon anggota KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota yang baru harus sudah diajukan berdasarkan qanun ini.

Pasal 6

- (1) Ketua KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota mempunyai tugas :
 - a. memimpin rapat-rapat dan seluruh kegiatan KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota;
 - b. bertindak untuk dan atas nama KIP Aceh, dan KIP kabupaten/kota ke luar dan ke dalam ;
 - c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota; dan
 - d. menandatangani peraturan, keputusan dan surat-surat yang dikeluarkan oleh KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal Ketua KIP Aceh berhalangan, tugas-tugasnya dilaksanakan oleh Wakil Ketua KIP Aceh .
- (3) Dalam hal ketua dan wakil ketua berhalangan, tugas-tugasnya dilaksanakan oleh salah seorang anggota yang ditunjuk oleh Ketua atau Wakil Ketua.
- (4) Dalam pelaksanaan tugasnya, Ketua KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota bertanggung jawab kepada rapat pleno.

Bagian Ketiga

Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Paragraf 1

Komisi Independen Pemilihan Aceh

Pasal 7

- (1) Tugas dan wewenang KIP Aceh dalam penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRA dan DPRK, meliputi :
- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta melaksanakan pemilihan di Aceh sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU;
 - b. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KIP Aceh kepada masyarakat;
 - c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di Aceh berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengkoordinasikan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilu oleh KIP kabupaten/kota;
 - e. menerima daftar pemilih dari KIP kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada KPU;
 - f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya dalam daftar pemilih;
 - g. melakukan verifikasi terhadap persyaratan calon anggota DPRA dan DPD untuk wilayah pemilihan Aceh;
 - h. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPR, DPD dan DPRA di Aceh berdasarkan berita acara hasil rakapitulasi penghitungan suara di KIP kabupaten/kota dan mengumumkannya;
 - i. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRA di Aceh berdasarkan hasil rakapitulasi di KIP kabupaten/kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - j. menyerahkan berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara kepada saksi peserta pemilu, panwaslu Aceh dan KPU;
 - k. menerbitkan Keputusan KIP Aceh tentang pengesahan hasil pemilu anggota DPRA dan DPD serta mengumumkannya;

- l. mengumumkan calon anggota DPRA dan DPD terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Aceh dan membuat berita acaranya;
 - m. memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota KIP kabupaten/kota;
 - n. menindaklanjuti segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Aceh;
 - o. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota KIP kabupaten/kota, sekretaris KIP Aceh dan pegawai sekretariat KIP Aceh yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung, berdasarkan rekomendasi dari Panwaslu Aceh, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - p. apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KIP Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh KIP Aceh;
 - q. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan
 - r. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas dan wewenang KIP Aceh dalam penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi :
- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta melaksanakan pemilihan di Aceh sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU;
 - b. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KIP Aceh kepada masyarakat;
 - c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Aceh;
 - d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh KIP kabupaten/kota;
 - e. menerima daftar pemilih dari KIP kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada KPU;
 - f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya dalam daftar pemilih;
 - g. melakukan rekapitulasi, menetapkan dan mengumumkan hasil penghitungan suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Aceh berdasarkan berita acara

- hasil rekapitulasi penghitungan suara di KIP kabupaten/kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- h. menyerahkan berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara kepada saksi peserta pemilu, panwaslu Aceh dan KPU;
 - i. memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota KIP kabupaten/kota;
 - j. menindaklanjuti segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Aceh;
 - k. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota KIP kabupaten/kota, sekretaris KIP Aceh dan pegawai sekretariat KIP Aceh yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung, berdasarkan rekomendasi dari Panwaslu Aceh, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - l. apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KIP Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh KIP Aceh;
 - m. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan
 - n. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas dan wewenang KIP Aceh dalam penyelenggaraan pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, meliputi :
- a. merencanakan program, anggaran dan jadwal pemilu Gubernur/Wakil Gubernur di Aceh;
 - b. menyusun dan menetapkan tata kerja KIP Aceh, KIP kabupaten/kota, PPK, PPS dan KPPS, berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu Gubernur/Wakil Gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KIP Aceh kepada masyarakat;
 - e. mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh KIP kabupaten/kota;

- f. menerima daftar pemilih dari KIP kabupaten/kota;
- g. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya dalam daftar pemilih;
- h. menerima pendaftaran pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur sebagai peserta pemilihan;
- i. meneliti persyaratan calon Gubernur/Wakil Gubernur yang diusulkan;
- j. menetapkan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur yang telah memenuhi persyaratan;
- k. menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye pemilihan calon Gubernur/Wakil Gubernur;
- l. melakukan audit dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
- m. melakukan rekapitulasi, menetapkan dan mengumumkan hasil penghitungan suara pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KIP kabupaten/kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- n. menyerahkan berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara kepada saksi peserta pemilu, panwaslu Aceh dan KPU;
- o. menerbitkan keputusan KIP Aceh tentang pengesahan hasil pemilu Gubernur/Wakil Gubernur dan mengumumkannya;
- p. mengumumkan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur terpilih;
- q. melaporkan hasil pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur kepada DPRA dan KPU;
- r. memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota KIP kabupaten/kota;
- s. menindaklanjuti segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Aceh;
- t. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota KIP kabupaten/kota, sekretaris KIP Aceh, dan pegawai sekretariat KIP Aceh yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung, berdasarkan rekomendasi dari Panwaslu Aceh, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- u. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan

- v. melaksanakan tugas dan wewenang lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4) KIP Aceh berkewajiban :

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- d. menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- f. memelihara arsip dan dokumen pemilihan serta mengelola barang inventaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada KPU dan DPRA, serta menyampaikan tembusannya kepada Panwaslu Aceh;
- h. menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap tahap dan kegiatan penyelenggaraan pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- i. melaksanakan kewajiban lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(5) Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KIP Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) maka tahapan penyelenggaraan pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh KIP Aceh.

Paragraf 2

Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota

Pasal 8

- (1) Tugas dan wewenang KIP kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemilu anggota DPR/DPD/DPRA/DPRK meliputi :
- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta melaksanakan pemilihan di Kabupaten/Kota sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU;
 - b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

- c. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KIP kabupaten/kota kepada masyarakat;
- d. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. mengkoordinasikan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya dalam daftar pemilih serta menyampaikannya kepada KIP Aceh;
- g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPR, DPD DPRA dan DPRK di kabupaten/kota berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- h. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPR, DPD, DPRA dan DPRK di kabupaten/kota berdasarkan hasil rekapitulasi di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- i. menyerahkan berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara kepada saksi peserta pemilu, panwaslu kabupaten/kota dan KIP Aceh;
- j. menerbitkan Keputusan KIP kabupaten/kota tentang pengesahan hasil pemilu anggota DPRK dan mengumumkannya ;
- k. mengumumkan calon anggota DPRK terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota dan membuat beritanya;
- l. memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS;
- m. menindaklanjuti segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu kabupaten/kota;
- n. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KIP kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KIP kabupaten/kota, yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung, berdasarkan rekomendasi dari Panwaslu kabupaten/kota, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan

- p. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KIP Aceh dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas dan wewenang KIP kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi :
- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta melaksanakan pemilihan di Kabupaten/Kota sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU;
 - b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - c. menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KIP kabupaten/kota kepada masyarakat;
 - e. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota;
 - f. mengoordinasikan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS di wilayah kerjanya;
 - g. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya dalam daftar pemilih serta menyampaikannya kepada KIP Aceh;
 - h. melakukan rekapitulasi, menetapkan dan mengumumkan hasil penghitungan suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - i. menyerahkan berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara kepada saksi peserta pemilu, Panwaslu kabupaten/kota, dan KIP Aceh;
 - j. memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS;
 - k. menindaklanjuti segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu kabupaten/kota;
 - l. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KIP kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KIP kabupaten/kota, yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung, berdasarkan rekomendasi dari Panwaslu kabupaten/kota, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- m. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan
 - n. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KIP Aceh dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas dan wewenang KIP Kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, meliputi :
- a. melaksanakan program dan anggaran serta melaksanakan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur di Kabupaten/Kota sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KIP Aceh;
 - b. merencanakan program, anggaran dan jadwal pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di kabupaten/kota;
 - c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KIP kabupaten/kota kepada masyarakat;
 - f. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS di wilayah kerjanya;
 - g. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya dalam daftar pemilih;
 - h. menerima daftar pemilih dari PPK dan menyampaikannya kepada KIP Aceh;
 - i. menerima pendaftaran pasangan bakal calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota sebagai peserta pemilihan;
 - j. meneliti persyaratan bakal calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota yang diusulkan;
 - k. menetapkan pasangan calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota yang telah memenuhi persyaratan;
 - l. menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye pemilihan calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota;
 - m. melakukan audit dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
 - n. melakukan rekapitulasi, menetapkan dan mengumumkan hasil penghitungan suara pemilu bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota, berdasarkan

- berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- o. menyerahkan berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara kepada saksi peserta pemilu, Panwaslu kabupaten/kota dan KIP Aceh;
 - p. menerbitkan keputusan KIP kabupaten/kota tentang pengesahan hasil pemilu bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dan mengumumkannya;
 - q. mengumumkan pasangan calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota terpilih;
 - r. melaporkan hasil pemilihan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota kepada DPRK dan KIP Aceh;
 - s. memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS;
 - t. menindaklanjuti segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu kabupaten/kota;
 - u. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, KPPS, sekretaris KIP kabupaten/kota dan pegawai sekretariat KIP kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung, berdasarkan rekomendasi dari Panwaslu kabupaten/kota, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - v. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan
 - w. melaksanakan tugas dan wewenang lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4) KIP kabupaten/kota berkewajiban :

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- d. menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota, berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- f. memelihara arsip dan dokumen pemilihan serta mengelola barang inventaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. menyampaikan laporan secara periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada KIP Aceh, KPU, dan DPRK, serta menyampaikan tembusannya kepada Panwaslu kabupaten/kota;
- h. menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap tahap dan kegiatan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. melaksanakan kewajiban lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Persyaratan

Pasal 9

Calon anggota KIP harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. warga negara Indonesia ;
- b. berdomisili di Aceh untuk anggota KIP Aceh, dan di kabupaten/kota untuk anggota KIP kabupaten/kota, yang dibuktikan dengan KTP yang sah;
- c. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran, atau pernah menjadi anggota KPUD atau KIP;
- d. setia kepada Pancasila, UUD 1945 dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945;
- e. mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil ;
- f. mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu atau mempunyai pengalaman sebagai penyelenggara pemilu;
- g. berpendidikan paling rendah S1 untuk KIP Aceh dan paling rendah SLTA atau sederajat untuk KIP kabupaten/kota;
- h. sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba, yang dibuktikan dengan surat keterangan/hasil pemeriksaan menyeluruh dari rumah sakit;
- i. tidak pernah menjadi anggota partai politik atau partai politik lokal yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelumnya tidak lagi menjadi anggota partai politik atau partai politik lokal yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik atau partai politik lokal yang bersangkutan;

- j. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- k. tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa atau terhukum;
- l. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan struktural, dan jabatan fungsional dalam jabatan negeri dan BUMN/BUMD setelah terpilih menjadi anggota KIP;
- m. bersedia bekerja penuh waktu; dan
- n. bersedia tidak menjadi calon dalam pemilihan umum setelah terpilih menjadi anggota KIP.

Bagian Kelima

Pengangkatan dan Pemberhentian

Paragraf 1

Komisi Independen Pemilihan Aceh

Pasal 10

- (1) DPRA membentuk tim independen yang bersifat ad hoc, untuk melakukan penjurangan dan penyaringan calon anggota KIP Aceh, paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah Qanun ini disahkan.
- (2) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang, meliputi unsur akademisi, tokoh masyarakat dan LSM dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) persen.
- (3) Anggota tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh, yang dibuktikan dengan KTP yang sah;
 - b. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran;
 - c. pendidikan paling rendah Strata 1 (S-1) atau sederajat;
 - d. bersedia tidak menjadi calon anggota KIP serta calon dalam pemilu selama yang bersangkutan menjalankan tugas sebagai tim independen;
 - e. tidak pernah menjadi anggota partai politik atau partai politik lokal yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelumnya tidak lagi menjadi anggota partai politik atau

- partai politik lokal yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik atau partai politik lokal yang bersangkutan;
- f. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - g. tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa atau terhukum; dan
 - h. mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil.
- (4) Komposisi tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan 5 (lima) orang anggota.
- (5) Pembentukan tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRA.

Pasal 11

- (1) Tim independen memulai tugasnya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRA.
- (2) Tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota KIP Aceh, dan mengajukannya kepada DPRA sebanyak 21 (dua puluh satu) orang.
- (3) Penjaringan dan penyaringan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. mengumumkan pendaftaran calon anggota KIP Aceh melalui media cetak dan media elektronik lokal;
 - b. menerima pendaftaran bakal calon anggota KIP Aceh dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pengumuman terakhir;
 - c. melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota KIP Aceh dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung setelah hari terakhir pendaftaran bakal calon;
 - d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KIP Aceh dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah hari terakhir penelitian administrasi;
 - e. melakukan seleksi tertulis dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil penelitian administrasi;

- f. mengumumkan nama-nama bakal calon anggota KIP Aceh yang lulus seleksi tertulis paling banyak 42 (empat puluh dua) orang melalui media cetak dan media elektronik lokal;
 - g. menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah hari terakhir pengumuman hasil seleksi tertulis;
 - h. melakukan seleksi melalui wawancara dengan bakal calon anggota KIP dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung setelah hari terakhir penerimaan tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf g; dan
 - i. menetapkan 21 (dua puluh satu) orang calon anggota KIP Aceh dan mengajukannya kepada DPRA dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah hari terakhir wawancara.
- (4) Tim independen menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada DPRA paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i, diterima oleh DPRA.
 - (5) Dalam melaksanakan tugasnya, tim independen dapat meminta bantuan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan.
 - (6) Tim independen berakhir masa tugas setelah laporannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh DPRA.
 - (7) Segala biaya untuk keperluan tim independen yang bersifat adhoc, penjangkauan dan penyaringan calon anggota KIP Aceh dibebankan kepada APBA.

Pasal 12

- (1) DPRA menyusun urutan peringkat dari 21 (dua puluh satu) nama calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) berdasarkan uji kepatutan dan kelayakan.
- (2) Uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak DPRA menerima hasil kerja tim independen sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) huruf i.
- (3) DPRA menetapkan 7 (tujuh) nama peringkat teratas dari 21 (dua puluh satu) nama calon anggota KIP Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai anggota KIP Aceh, dengan keputusan DPRA.
- (4) Dalam hal pelaksanaan tugasnya, DPRA dapat dibantu oleh tenaga ahli.

Pasal 13

- (1) DPRA mengusulkan 7 (tujuh) nama calon anggota KIP Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) kepada KPU paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah keputusan DPRA.
- (2) KPU menetapkan anggota KIP Aceh dengan keputusan KPU paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah keputusan DPRA diterima secara resmi oleh KPU.
- (3) Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur Aceh, DPRA dan anggota KIP Aceh paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah Keputusan KPU ditetapkan.
- (4) Gubernur Aceh meresmikan/melantik anggota KIP Aceh paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah keputusan KPU diterima secara resmi.

Paragraf 2

Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota

Pasal 14

- (1) DPR Kabupaten/Kota membentuk tim independen yang bersifat ad. hoc. untuk melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota KIP kabupaten/kota, dengan keputusan pimpinan DPR Kabupaten/Kota, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah qanun ini disahkan .
- (2) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang.
- (3) Anggota tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. warga negara Indonesia yang berdomisili di kabupaten/kota yang bersangkutan, yang dibuktikan dengan KTP yang sah;
 - b. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran;
 - c. pendidikan sekurang-kurangnya sarjana atau sederajat;
 - d. bersedia tidak menjadi calon anggota KIP;
 - e. tidak pernah menjadi anggota partai politik atau partai politik lokal yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelumnya tidak lagi menjadi anggota partai politik atau partai politik lokal yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik atau partai politik lokal yang bersangkutan;

- f. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - g. tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa atau terhukum; dan
 - h. mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- (4) Komposisi tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan 3 (tiga) orang anggota.
- (5) Pembentukan tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRK.

Pasal 15

- (1) Tim independen memulai tugasnya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRK yang bersangkutan.
- (2) Tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota KIP kabupaten/kota, dan mengajukannya kepada DPRK yang bersangkutan sebanyak 15 (lima belas) orang.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, tim independen dapat meminta bantuan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan;
- (4) Penjaringan dan penyaringan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
- a. mengumumkan pendaftaran calon anggota KIP kabupaten/kota yang bersangkutan melalui media cetak dan media elektronik lokal;
 - b. menerima pendaftaran bakal calon anggota KIP kabupaten/kota yang bersangkutan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pengumuman terakhir;
 - c. melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota KIP kabupaten/kota yang bersangkutan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung setelah hari terakhir pendaftaran bakal calon;
 - d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KIP kabupaten/kota yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah hari terakhir penelitian administrasi;
 - e. melakukan seleksi tertulis dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil penelitian administrasi;

- f. mengumumkan nama-nama bakal calon anggota KIP kabupaten/kota yang bersangkutan yang lulus seleksi tertulis paling banyak 30 (tiga puluh) orang melalui media cetak dan media elektronik lokal;
 - g. menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah hari terakhir pengumuman hasil seleksi tertulis;
 - h. melakukan seleksi melalui wawancara dengan bakal calon anggota KIP dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung setelah hari terakhir penerimaan tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf g;
 - i. menetapkan 15 (lima belas) orang calon anggota KIP kabupaten/kota dan mengajukannya kepada DPRK yang bersangkutan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah hari terakhir wawancara.
- (5) Tim independen menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada DPRK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf i, diterima oleh DPRK yang bersangkutan.
- (6) Tim independen berakhir masa tugas setelah laporannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima oleh DPRK yang bersangkutan.
- (7) Segala biaya untuk keperluan tim independen yang bersifat *ad. hoc.*, penjangkauan dan penyaringan calon anggota KIP Kabupaten/Kota dibebankan kepada APBK.

Pasal 16

- (1) DPRK menyusun urutan peringkat dari 15 (lima belas) nama calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) berdasarkan uji kepatutan dan kelayakan.
- (2) Uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak DPRK menerima hasil kerja tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf i.
- (3) DPRK dalam melaksanakan tugasnya, dapat dibantu oleh tenaga ahli.
- (4) DPRK menetapkan 5 (lima) nama peringkat teratas dari 15 (lima belas) nama calon anggota KIP kabupaten/kota dengan keputusan DPRK.

Pasal 17

- (1) DPRK mengusulkan 5 (lima) nama calon anggota KIP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (4) kepada KPU paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah keputusan DPRK ditetapkan.
- (2) KPU menetapkan anggota KIP Kabupaten/Kota dengan keputusan KPU paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah keputusan DPRK diterima secara resmi oleh KPU.
- (3) Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati/Walikota, DPRK dan anggota KIP kabupaten/kota yang bersangkutan paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah Keputusan KPU ditetapkan.
- (4) Bupati/Walikota meresmikan/melantik anggota KIP kabupaten/kota yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara resmi.

Paragraf 3

Sumpah Anggota Komisi Independen Pemilihan

Pasal 18

- (1) Anggota KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota, sebelum menjalankan tugasnya, mengucapkan sumpah di depan ketua Mahkamah Syar'iyah.
- (2) Sumpah anggota KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota sebagai berikut :

"Demi Allah, saya bersumpah:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KIP Aceh/KIP kabupaten/kota dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cemat demi suksesnya Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilu Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pada kepentingan pribadi atau golongan."

Paragraf 4

Pemberhentian dan Penggantian

Pasal 19

- (1) Anggota KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota berhenti karena :
 - a. berakhir masa jabatan;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri; atau
 - d. diberhentikan.
- (2) Anggota KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota, diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila :
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 9;
 - b. melanggar sumpah jabatan dan/atau kode etik ;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan atau berhalangan tetap;
 - d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilu, atau karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; dan
 - f. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh KPU.

Pasal 20

Penggantian anggota KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota yang berhenti selain karena berakhir masa jabatannya, dilakukan dengan ketentuan :

- a. anggota KIP Aceh digantikan oleh calon anggota KIP Aceh urutan peringkat berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);
- b. anggota KIP kabupaten/kota digantikan oleh calon anggota KIP kabupaten/kota urutan peringkat berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

Pasal 21

- (1) Pemberhentian anggota KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, didahului dengan verifikasi oleh Dewan Kehormatan atas rekomendasi Bawaslu atau pengaduan masyarakat dengan identitas yang jelas.
- (2) Dalam proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota KIP Aceh atau KIP kabupaten/kota diberi kesempatan untuk membela diri di depan Dewan Kehormatan.
- (3) Dalam hal rapat pleno KIP Aceh atau KIP kabupaten/kota memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rekomendasi Dewan kehormatan, anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota KIP Aceh atau KIP kabupaten/kota sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian oleh KPU.
- (4) Tata cara pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh dewan kehormatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan KPU.

Pasal 22

- (1) Pembentukan dewan kehormatan KIP Aceh dan KIP Kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kode etik untuk KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU.

Pasal 23

- (1) Anggota KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota diberhentikan sementara karena:
 - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana pemilu, atau tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
 - b. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).
- (2) Dalam hal anggota KIP Aceh atau KIP kabupaten/kota dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota KIP Aceh atau KIP kabupaten/kota.

- (3) Dalam hal anggota KIP Aceh atau KIP kabupaten/kota dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota yang bersangkutan harus diaktifkan kembali.
- (4) Dalam hal surat keputusan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, dengan sendirinya anggota KIP Aceh atau KIP kabupaten/kota dinyatakan aktif kembali.
- (5) Dalam hal anggota KIP Aceh atau KIP kabupaten/kota yang dinyatakan tidak terbukti bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilakukan rehabilitasi nama anggota KIP Aceh atau KIP kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (7) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah berakhir dan tanpa pemberhentian tetap, yang bersangkutan dinyatakan aktif kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ke enam

Mekanisme pengambilan keputusan

Pasal 24

Pengambilan keputusan KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota dilakukan dalam rapat pleno.

Pasal 25

- (1) Jenis rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 adalah :
 - a. rapat pleno tertutup; atau
 - b. rapat pleno terbuka.
- (2) Penetapan rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu dilakukan oleh KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota dalam rapat pleno terbuka.

Pasal 26

- (1) Rapat pleno KIP Aceh sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 5 (lima) orang anggota KIP Aceh yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- (2) Keputusan rapat pleno KIP Aceh diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai keputusan, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

- (3) Khusus rapat pleno untuk menetapkan hasil pemilu, tidak dilakukan pemungutan suara.

Pasal 27

- (1) Rapat pleno KIP kabupaten/kota sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) orang anggota KIP kabupaten/kota yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- (2) Keputusan rapat pleno KIP kabupaten/kota diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Khusus rapat pleno untuk menetapkan hasil pemilu, tidak dilakukan pemungutan suara.

Pasal 28

- (1) Dalam hal quorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 tidak tercapai, khusus rapat pleno penetapan hasil pemilu, ditunda selama 3 (tiga) jam.
- (2) Dalam hal rapat pleno telah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan quorum tidak tercapai, rapat pleno dilanjutkan tanpa memperhatikan quorum.

Pasal 29

- (1) Undangan dan agenda rapat pleno KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat pleno dilaksanakan.
- (2) Rapat pleno KIP Aceh dipimpin oleh Ketua KIP Aceh dan rapat pleno KIP kabupaten/kota dipimpin oleh Ketua KIP kabupaten/kota.
- (3) Apabila ketua KIP Aceh berhalangan, rapat pleno KIP Aceh dipimpin oleh Wakil Ketua.
- (4) Apabila Ketua, Wakil Ketua KIP Aceh dan Ketua KIP kabupaten/kota berhalangan, rapat pleno KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota dipimpin oleh salah seorang anggota yang dipilih secara demokratis.
- (5) Sekretaris KIP Aceh dan Sekretaris KIP kabupaten/kota wajib memberikan dukungan teknis dan administratif dalam rapat pleno.

Pasal 30

- (1) Ketua KIP Aceh atau Ketua KIP Kabupaten/Kota wajib menandatangani penetapan hasil Pemilu yang diputuskan dalam rapat pleno dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.

- (2) Dalam hal penetapan hasil Pemilu tidak ditandatangani oleh Ketua dalam waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Ketua KIP Aceh atau salah satu anggota KIP Aceh atau salah satu anggota KIP Kabupaten/Kota menandatangani penetapan hasil pemilu.
- (3) Dalam hal tidak ada yang menandatangani hasil pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan sendirinya hasil pemilu dinyatakan sah dan berlaku.

Bagian ketujuh

Pertanggungjawaban

Pasal 31

- (1) Dalam menjalankan tugas pemilu anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRA, anggota DPRK dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KIP Aceh bertanggung jawab kepada KPU.
- (2) Dalam menjalankan tugas pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, KIP Aceh bertanggungjawab kepada DPRA.
- (3) KIP Aceh menyampaikan laporan kinerja dan penyelenggaraan pemilu secara periodik kepada KPU dan DPRA.
- (4) Dalam hal keuangan KIP Aceh bertanggungjawab kepada Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) KIP Aceh menyampaikan laporan seluruh tahapan pemilu kepada KPU dan DPRA, yang tembusannya kepada Panwaslu Aceh.

Pasal 32

- (1) Dalam menjalankan tugas pemilu anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRA, anggota DPRK dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KIP Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KIP Aceh.
- (2) Dalam menjalankan tugas pemilu Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, KIP Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada DPRK.
- (3) KIP kabupaten/kota menyampaikan laporan kinerja dan penyelenggaraan pemilu secara periodik kepada KIP Aceh dan DPRK.
- (4) Dalam hal keuangan KIP Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (5) KIP kabupaten/kota menyampaikan laporan penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu dan tugas lainnya kepada KPU, KIP Aceh dan DPRK, dan tembusannya kepada Panwaslu Aceh dan Panwaslu kabupaten/kota.

Bagian kedelapan

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan

Pasal 33

Pembentukan, tugas, wewenang dan kewajiban PPK, PPS, KPPS dan Sekretariat KIP didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGAWAS PEMILU

Bagian kesatu

Umum

Pasal 34

- (1) Pengawasan Pemilu di Aceh dilakukan oleh Panwaslu Aceh, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, dan Pengawas Pemilu lapangan.
- (2) Panwaslu Aceh, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, dan Pengawas Pemilu lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad. hoc.
- (3) Panwaslu Aceh, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, dan Pengawas Pemilu lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 3 (tiga) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu selesai.

Bagian Kedua

Kedudukan, Susunan, dan Keanggotaan

Pasal 35

- (1) Panwaslu Aceh berkedudukan di Ibukota Provinsi.
- (2) Panwaslu kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.
- (3) Panwaslu kecamatan berkedudukan di ibukota kecamatan.
- (4) Pengawas pemilu lapangan berkedudukan di gampong atau nama lain.

Pasal 36

- (1) Keanggotaan Panwaslu Aceh, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan dan Pengawas Pemilu lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), terdiri atas kalangan masyarakat sipil yang mempunyai kemampuan di bidang pengawasan, dan tidak menjadi anggota partai politik/partai politik lokal.
- (2) Jumlah anggota :
 - a. Panwaslu Aceh sebanyak 5 (lima) orang;
 - b. Panwaslu kabupaten/kota sebanyak 5 (lima) orang;
 - c. Panwaslu kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang; dan
 - d. Pengawas pemilu lapangan setiap gampong atau nama lain 1 (satu) orang.
- (3) Panwaslu Aceh, Panwaslu kabupaten/kota, dan Panwaslu kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.
- (4) Ketua Panwaslu Aceh, Panwaslu kabupaten/ kota, dan Panwaslu kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota.
- (5) Setiap anggota Panwaslu Aceh, Panwaslu kabupaten/ kota, dan Panwaslu kecamatan mempunyai hak suara yang sama.
- (6) Komposisi keanggotaan Panwaslu Aceh, Panwaslu kabupaten/kota, dan Panwaslu kecamatan dan Pengawas Pemilu lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh) persen perempuan.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugasnya Panwaslu Aceh, Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan dibantu oleh Sekretariat tersendiri.

Bagian ketiga

Tugas, wewenang dan kewajiban

Paragraf 1

Panwaslu Aceh

Pasal 38

- (1) Tugas Panwaslu Aceh adalah :
 - a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah Aceh;

- b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu ;
 - c. menyampaikan temuan dan laporan kepada KIP Aceh untuk ditindaklanjuti;
 - d. meneruskan temuan dan laporan yang bukan kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
 - e. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk pengeluaran rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu di Aceh;
 - f. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KIP Aceh, yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu di Aceh;
 - g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwaslu Aceh berwenang :
- a. memberikan rekomendasi kepada KIP Aceh untuk menonaktifkan sementara anggota KIP kabupaten/kota, yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu;
 - b. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur pidana pemilu;
- (3) Panwaslu Aceh berkewajiban :
- a. bersikap jujur, adil dan tidak diskriminatif dalam menjalankan tugasnya;
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
 - c. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan perundang-undangan pemilu;
 - d. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
 - e. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KIP Aceh yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilu di Aceh; dan
 - f. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Panwaslu Kabupaten/kota

Pasal 39

- (1) Tugas Panwaslu kabupaten/kota adalah :
- a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu ;
 - c. menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan pemilu yang tidak mengandung unsur pidana;
 - d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KIP kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti;
 - e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
 - f. menyampaikan laporan kepada Panwaslu Aceh sebagai dasar untuk pengeluaran rekomendasi Panwaslu Aceh yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu di kabupaten/kota;
 - g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Panwaslu Aceh tentang pengenaan sanksi kepada anggota KIP kabupaten/kota, yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu di Aceh;
 - h. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwaslu kabupaten/kota berwenang :
- a. memberikan rekomendasi kepada KIP kabupaten/kota untuk menonaktifkan sementara anggota PPK , PPS, yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu; dan
 - b. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur pidana pemilu.
- (3) Panwaslu kabupaten/kota berkewajiban :
- a. bersikap jujur, adil dan tidak diskriminatif dalam menjalankan tugasnya;

- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan perundang-undangan pemilu;
- d. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Aceh sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- e. menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Aceh berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KIP kabupaten/kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di kabupaten/kota; dan
- f. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengawas Pemilu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan

Pasal 40

Tugas, wewenang dan kewajiban Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian keempat

Persyaratan

Pasal 41

Syarat untuk menjadi calon anggota Panwaslu Aceh, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas pemilu lapangan adalah :

- a. Warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
- e. memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang yang berkaitan dengan pengawasan;

- f. berpendidikan paling rendah S-1 untuk calon anggota Panwaslu Aceh, dan Panwaslu kabupaten/kota, serta paling rendah SLTA atau sederajat untuk anggota Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan;
- g. berdomisili di wilayah Aceh untuk calon anggota Panwaslu Aceh, atau di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan untuk calon anggota Panwaslu kabupaten/kota, atau di wilayah kecamatan yang bersangkutan untuk calon anggota Panwaslu kecamatan dan di wilayah Gampong yang bersangkutan atau nama lain untuk Pengawas pemilu lapangan, yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
- h. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari rumah sakit;
- i. tidak pernah menjadi anggota partai politik atau partai politik lokal yang dinyatakan secara tertulis dalam surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik atau partai politik lokal yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik atau partai politik lokal yang bersangkutan;
- j. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- k. tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa atau terhukum;
- l. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan struktural, dan jabatan fungsional dalam jabatan negeri apabila terpilih menjadi anggota Panwaslu;
- m. bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan BUMN/BUMD selama masa keanggotaan;
- n. bersedia bekerja penuh waktu; dan
- o. bersedia tidak menjadi calon dalam pemilu, setelah terpilih menjadi anggota Panwaslu.

Bagian kelima

Pengangkatan

Paragraf 1

Panwaslu Aceh

Pasal 42

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahapan penyelenggaraan setiap pemilu dimulai, DPRA melakukan seleksi untuk menjaring dan menyaring bakal calon Panwaslu Aceh.

- (2) Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan lembaga yang mempunyai kompetensi dibidang itu.
- (3) DPRA menetapkan 15 (lima belas) orang bakal calon hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan.
- (4) Berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRA menetapkan/menyusun urutan peringkat 15 (lima belas) nama bakal calon.
- (5) DPRA menetapkan 5 (lima) nama peringkat teratas dari 15 (lima belas) nama calon anggota Panwaslu Aceh untuk diusulkan kepada Bawaslu.
- (6) Bawaslu mengesahkan 5 (lima) nama calon yang diusulkan oleh DPRA menjadi anggota Panwaslu Aceh paling lambat 40 (empat puluh) hari sebelum tahapan pertama penyelenggaraan pemilu dimulai.

Paragraf 2

Panwaslu kabupaten/kota

Pasal 43

- (1) Paling lambat, 3 (tiga) bulan sebelum tahapan penyelenggaraan setiap pemilu dimulai, DPRK melakukan seleksi untuk menjaring dan menyaring bakal calon Panwalu Kabupaten/kota.
- (2) Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bekerjasama dengan lembaga yang mempunyai kompetensi dibidang itu.
- (3) DPRK menetapkan 15 (lima belas) orang bakal calon hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan.
- (4) Berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRK menetapkan/menyusun urutan peringkat 15 (lima belas) nama bakal calon.
- (5) DPRK menetapkan 5 (lima) nama peringkat teratas dari 15 (lima belas) nama calon anggota Panwaslu kabupaten/kota untuk diusulkan kepada Bawaslu.
- (6) Bawaslu mengesahkan 5 (lima) nama calon yang diusulkan oleh DPRK menjadi anggota Panwaslu kabupaten/kota paling lambat 40 (empat puluh) hari sebelum tahapan pertama penyelenggaraan pemilu dimulai.

Paragraf 3

Pengawas Pemilu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan

Pasal 44

- (1) Calon anggota Panwaslu Kecamatan diusulkan oleh KIP kabupaten/kota kepada Panwaslu kabupaten/kota sebanyak 6 (enam) orang untuk selanjutnya dipilih sebanyak 3 (tiga) orang untuk ditetapkan sebagai anggota Panwaslu kecamatan dengan keputusan Panwaslu kabupaten/kota.
- (2) Anggota Pengawas Pemilu Lapangan dipilih dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kecamatan.

Paragraf 4

Sumpah

Pasal 45

- (1) Sebelum menjalankan tugas, anggota Panwaslu Aceh, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan mengucapkan sumpah.
- (2) Pengambilan sumpah anggota Panwaslu Aceh dilakukan oleh Bawaslu di depan ketua Mahkamah Syar'iyah.
- (3) Pengambilan sumpah Panwaslu kabupaten/kota dilakukan oleh Panwaslu Aceh di depan Ketua Mahkamah Syar'iyah.
- (4) Pengambilan sumpah Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan dilakukan oleh Panwaslu kabupaten/kota di depan ketua MPU kecamatan.
- (5) Sumpah anggota Panwaslu Aceh, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas pemilu lapangan adalah sebagai berikut :

"Demi Allah, saya bersumpah:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Panwaslu Aceh/ Panwaslu kabupaten/kota/Panwaslu kecamatan/Pengawas Pemilu Lapangan KIP Aceh/KIP kabupaten/kota dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cemat demi suksesnya Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Aceh, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilu Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pada kepentingan pribadi atau golongan.”

Paragraf 5

Pemberhentian dan Penggantian

Pasal 46

- (1) Pemberhentian anggota Panwaslu Aceh dan Panwaslu kabupaten/kota dilakukan oleh Bawaslu.
- (2) Pemberhentian anggota Panwaslu Kecamatan oleh Panwaslu kabupaten/kota dan Pengawas Pemilu Lapangan dilakukan oleh Panwaslu kecamatan.
- (3) Pemberhentian anggota Panwaslu Aceh, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan, sepanjang tidak diatur dalam qanun ini, dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penggantian anggota Panwaslu Aceh, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. anggota Panwaslu Aceh digantikan oleh calon yang diusulkan oleh DPRA dari calon anggota Panwaslu Aceh urutan berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh DPRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) dan ditetapkan oleh Bawaslu;
 - b. anggota Panwaslu kabupaten/kota digantikan oleh calon yang diusulkan oleh DPRK dari calon anggota Panwaslu kabupaten/kota urutan berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) dan ditetapkan oleh Bawaslu;
 - c. Anggota Panwaslu Kecamatan digantikan oleh calon anggota Panwaslu kecamatan yang diusulkan oleh KIP kabupaten/kota dan ditetapkan oleh Panwaslu kabupaten/kota;
 - d. Pengawas Pemilu Lapangan digantikan oleh calon yang dipilih dan ditetapkan oleh Panwaslu Kecamatan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

- (1) Pada saat qanun ini disahkan, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggara Pemilu dan kode etik penyelenggara pemilu dinyatakan berlaku, sepanjang tidak diatur dalam qanun ini.
- (2) Sebutan KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibaca KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota.
- (3) KIP Kabupaten/Kota yang pada saat qanun ini disahkan sedang melaksanakan pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota, tetap melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan Qanun yang berlaku sebelum qanun ini disahkan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat qanun ini mulai berlaku, semua ketentuan tentang KIP Aceh, KIP kabupaten/kota, PPK, PPS, Panwaslu Aceh, Panwaslu kabupaten/kota, dan Panwas kecamatan yang diatur dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang perubahan kedua atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Aceh.

Disahkan di Banda Aceh
pada Tanggal 17 Januari 2008 M
8 Muharam 1429 H

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 18 Januari 2008 M
9 Muharam 1429 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,
NANGGROE ACEH DARUSSALAM

HUSNI BAHRI TOB

LEMBARAN DAERAH NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2007 NOMOR 07

PENJELASAN ATAS
QANUN ACEH
NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DI ACEH

I. UMUM

Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat akan berhasil dengan baik apabila dilaksanakan oleh penyelenggara yang mempunyai integritas, professional dan bertanggungjawab.

Dalam qanun ini, penyelenggara pemilihan umum di Aceh berbeda dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia yang dilaksanakan oleh KPU, sedangkan di Aceh adalah Komisi Independen Pemilihan (KIP) sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan diawasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu).

Untuk penjaringan dan penyaringan anggota KIP yang akan diusulkan oleh DPRA/DPRK ke KPU dibentuk tim independen yang bersifat ad hoc dengan mekanisme dan persyaratan yang dibuat khusus untuk itu.

Mengingat penting dan strategisnya peran lembaga penyelenggara pemilihan umum di Aceh dalam proses demokratisasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, maka keberadaan lembaga tersebut perlu diatur dengan satu qanun tersendiri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) persen” apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang ada.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 07